



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 385 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KASOKANDEL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berwenang melakukan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Internal dan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Majalengka menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sdr. Imam Bagus Prayitno, dan Sdr. Oof Rofi Hidayat;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, menyatakan " Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4

dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji dan atau pakta integritas, KPU Kabupaten / Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten / Kota dan membentuk Tim Pemeriksa”;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kasokandel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 258 /HK.06.4 – BA/3210/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji dan atau Pakta Integritas Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 259 /HK.06.4 – BA/3210/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah / Janji dan atau Pakta Integritas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KASOKANDEL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

- : Menetapkan pemberhentian sementara sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai berikut :

1. Nama : Imam Bagus Prayitno
Jabatan : Ketua merangkap Anggota PPK Kec. Kasokandel
2. Nama : Oof Rofi Hidayat
Jabatan : Anggota PPK Kec. Kasokandel

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Anggota PPK Kecamatan Kasokandel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Majalengka mengenai Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Kode Perilaku, Sumpah / Janji dan atau Pakta Integritas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Juni 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

